

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Standarisasi bantuan Sosial korban bencana alam adalah suatu ukuran dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada para korban bencana alam sesuai dengan teori siklus bencana yang meliputi tahap pra bencana, tahap tanggap darurat bencana, dan tahap rehabilitasi sosial korban bencana alam. Adapun keterlibatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana ialah dengan melakukan kegiatan pendataan daerah rawan bencana, persediaan peralatan kesiapsiagaan bencana, potensi personel penanggulangan bencana, pemberian bantuan logistik, pemberian bantuan shelter dan rehabilitasi rumah penduduk korban bencana alam.

Mekanisme penyaluran bantuan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat kepada korban bencana alam telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial RI mengenai Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bantuan Sosial Korban Bencana Alam. Penyaluran bantuan sosial untuk korban bencana alam dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat melalui Kementerian Sosial ke Dinas Sosial Provinsi dan disalurkan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Dinas Sosial Kabupaten/Kota menyalurkan bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat korban bencana alam. Setiap penyerahan bantuan sosial untuk korban bencana alam harus disertai dengan berita acara serah terima barang.

Dalam menyalurkan bantuan sosial untuk korban bencana alam, Dinas Sosial Provinsi telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI. Adapun kendala yang ditemukan dalam penyaluran bantuan sosial ialah Jumlah Transportasi yang dimiliki, Ketersediaan Logistik di gudang, Peralatan dan Shelter, Jumlah personil penanggulangan bencana yang tersedia dan Ketersediaan dana.

Mekanisme pelaporan penyaluran bantuan sosial untuk korban bencana alam dilaporkan secara berjenjang dan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan penyaluran bantuan sosial dilakukan dimulai dari Masyarakat korban bencana alam, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial RI. Bantuan sosial dilaporkan secara berkala yaitu triwulan, semesteran dan tahunan.



5.2 Saran

Untuk mengantisipasi permintaan data dari berbagai pihak, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat hendaknya menambah staff yang bertugas sebagai tenaga entri data yang setiap saat dapat menyajikan data korban bencana alam dan data bantuan sosial yang telah disalurkan kepada masyarakat korban bencana alam.

Untuk memudahkan dalam melakukan evakuasi terhadap korban bencana alam, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat diharapkan menambah jumlah sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana alam sehingga dalam proses penanggulangan bencana dan tanggap darurat bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

